

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo

Jln. Sultan Thaha Syaifudin Kilometer II 37571 074421004

lapasmuaratebo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Layanan Permintaan Rekomendasi Medis

Muara Tebo

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
3. Rekam medis yang bersangkutan
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter Lapas/Rutan atau permohonan dari WBP
2. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat
3. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan
4. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
5. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
6. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditanda tangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
7. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
8. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas/Rutan
9. Kepala Lapas/Rutan berkoordinasi ke RSUD setempat dalam meminta rekomendasi medis

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (dua) hari kerja dengan syarat seluruh persyaratan telah dilengkapi

Biaya / Tarif

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo

Jln. Sultan Thaha Syaifudin Kilometer II 37571 074421004

lapasmuaratebo.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B



Tidak dipungut biaya
Muara Tebo

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi permintaan rekomendasi medis di luar Lapas/Rutan

Pengaduan Layanan

Pengaduan yang masuk langsung disampaikan ke Direktur Bina

Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan melalui Sub

Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut

:

- (1) Publik menyampaikan pengaduan;
- (2) Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan mendisposisikan ke Kasubdit Pengawasan Kesehatan dalam respon pengaduan;
- (3) Kasi Pelayanan Kesehatan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klasifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan tersebut.